



KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

INVESTMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND BUSINESS ENTITIES TO ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN THE REGION

Yosua Rony^{1*}, Suyatno²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : yosuarony13@gmail.com*

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : syt250105@gmail.com

**Email Koresponden: yosuarony13@gmail.com*

Article Info

Article history :

Received : 07-05-2024

Revised : 09-05-2024

Accepted : 11-05-2024

Published : 13-05-2024

Abstract

Infrastructure serves as the primary foundation for the economic development of a country, including Indonesia. In the short term, infrastructure creates job opportunities and enhances the productivity of the construction sector, while in the medium and long term, it supports the efficiency and productivity of businesses as well as the establishment of new economic centers. However, limitations in public funding lead to funding gaps that need to be addressed, prompting the government to seek alternatives, one of which is through public-private partnerships (PPP). PPP delineates the detailed responsibilities and obligations of each party in a contract, involving the private sector with technical and operational expertise and the government as a regulator and policymaker. Regulations such as Presidential Regulation KPBU (The cooperation between The Government and Business Entities) aim to accelerate infrastructure development by creating a conducive investment climate. Partnerships between local governments and businesses are expected to become alternative sources of funding, reducing reliance on central budgets. However, their implementation is still hindered by high dependence on transfers to regions. Through the KPDBU scheme, it is hoped that infrastructure development can be faster, more effective, and targeted. This research discusses the framework of KPBU and its benefits in accelerating infrastructure development. A descriptive research method is used with secondary data analysis from literature and related regulations. The discussion focuses on the mechanisms of KPBU and its long-term investment prospects. KPBU cooperation allows for the utilization of private resources, analysis of value for money, risk management, and investment return guarantees. Its long-term prospects include enhancing competitiveness, accessibility, investment, and economic activity. With adequate infrastructure, Indonesia can enhance global competitiveness, accelerate economic growth, and reduce regional disparities. Through sustainable infrastructure development, Indonesia is expected to surpass the "middle income trap" and move towards becoming a developed nation.

Keywords: *Infrastructure, Government, KPBU*



Abstrak

Infrastruktur merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam jangka pendek, infrastruktur menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas sektor konstruksi, sementara dalam jangka menengah dan panjang, infrastruktur mendukung efisiensi dan produktivitas usaha serta pembentukan sentra ekonomi baru. Namun, keterbatasan dana publik menyebabkan kesenjangan pendanaan yang harus diatasi, mendorong pemerintah untuk mencari alternatif, salah satunya melalui kemitraan publik-swasta (*Public Private Partnership/PPP*). PPP mengatur secara rinci tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam sebuah kontrak, melibatkan sektor swasta dengan keahlian teknis dan operasional serta pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Regulasi seperti Perpres KPBU (Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha) bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kemitraan antara pemerintah daerah dan badan usaha diharapkan menjadi sumber pendanaan alternatif, mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Namun, implementasinya masih terkendala oleh tingginya ketergantungan pada transfer ke daerah. Melalui skema KPDBU, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. Penelitian ini membahas kerangka kerja KPBU dan manfaatnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Metode penelitian deskriptif digunakan dengan analisis data sekunder dari literatur dan peraturan terkait. Diskusi difokuskan pada mekanisme KPBU dan prospek investasi jangka panjangnya. Kerjasama KPBU memungkinkan pemanfaatan sumberdaya swasta, analisis nilai manfaat uang, pengelolaan risiko, dan jaminan pengembalian investasi. Prospek jangka panjangnya mencakup peningkatan daya saing, aksesibilitas, investasi, dan aktivitas ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, Indonesia dapat meningkatkan daya saing global, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan regional. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat melewati "middle income trap" dan menuju negara maju.

Kata kunci: Infrastruktur, Pemerintah, KPBU

PENDAHULUAN

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam membangun sumber daya manusia mumpuni, peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata. Tanpa dukungan pemerataan infrastruktur yang memadai berarti perekonomian di negara itu berjalan secara tidak efisien. Ketersediaan infrastruktur merupakan instrumen kunci dalam rangka menstimulasi pembangunan ekonomi Indonesia, baik jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha. Selain itu, pengembangan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pembentukan sentra-sentra ekonomi baru dan mendukung pengembangan investasi sektor prioritas daerah



lainnya. Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership* (PPP).

Public Private Partnership merupakan hubungan berbasis kontrak menentukan secara rinci tanggung jawab dan kewajiban masing-masing mitra. Dalam kontrak Kerjasama tersebut disebutkan secara jelas dan detail bagaimana bentuk perjanjian dan segala kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. *Public Private Partnership* juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah yang memiliki peran masing-masing. Pihak swasta sebagai investor dengan keahlian teknik, operasional dan inovasi dan peran pemerintah sebagai pembuat peraturan atau kebijakan dalam Pembangunan tersebut.

Dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur, KPBU adalah salah satu alternatif kebijakan yang dapat menjadi pilihan strategis pemerintah dalam mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan sumber daya keuangan negara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU) menyebutkan :

- a. Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global;
- b. Bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat;
- c. Bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan;



Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (KPDBU) diharapkan mampu menjadi alternatif sumber pendanaan bagi daerah selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pendanaan oleh pemerintah pusat, yakni melalui alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Rata-rata secara nasional ketergantungan APBD terhadap TKDD masih sangat tinggi, yakni mencapai angka 80,1%. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD hanya sekitar 12,87%. Oleh karena itu, kehadiran KPDBU sebagai alternatif pendanaan diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.

Tulisan ini akan memaparkan mengenai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur di daerah dan prospek kerjasama investasi ini dalam jangka panjang dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di daerah yang dapat menjadi stimulan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu data berbentuk uraian-uraian yang menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat terkait bentuk investasi badan usaha dalam kerjasama pemerintah badan usaha untuk pembangunan infrastruktur. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Pustaka atau data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk penelitian serta menelusuri peraturan-peratur dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan.

PEMBAHASAN

Berikut ini adalah pembahasan terkait kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur di daerah dan prospek kerjasama investasi ini dalam jangka panjang dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di daerah adalah sebagai berikut:



1. Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau disingkat KPBU diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres 38/2015) yang menyatakan bahwa:

“KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.”

Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum sangatlah penting dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan disuatu daerah yang aksesibilitasnya rendah. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan terhadap infrastruktur tersebut. terutama dapat dilihat dari aksesibilitas yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya.

Kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU merupakan bagian dari kebijakan pendanaan pembangunan daerah melalui pembiayaan kreatif selain kebijakan pembiayaan lainnya seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, dan pembiayaan investasi non anggaran. Peran KPBU dalam mendorong pembangunan infrastruktur terwujud melalui skema yang diterapkan pada KPBU, antara lain melalui:

a. Pemanfaatan Sumberdaya Swasta

Keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah membuat tidak optimalnya pembangunan di semua bidang, utamanya pada bidang yang membutuhkan biaya yang tinggi seperti bidang infrastruktur. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, proyeksi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2015-2019 mencapai Rp4.796,2 triliun, dari jumlah total kebutuhan pendanaan tersebut, 36,5% diharapkan berasal dari partisipasi sektor swasta. Melihat tingginya



kebutuhan pendanaan dari sektor swasta tersebut, diperlukan terobosan yang diharapkan mampu menjadi alternatif pendanaan infrastruktur salah satunya melalui skema KPBU.

Pasal 1 angka 6 Perpres KPBU menentukan bahwa kerjasama KPBU dalam penyediaan infrastruktur menggunakan sumberdaya seluruhnya atau sebagian milik badan usaha merupakan bentuk dasar dari prinsip gotongroyong antara pemerintah, BUMN/BUMD dan swasta untuk bersama-sama membiayai pembangunan infrastruktur. Gotong-royong tersebut akan mendorong percepatan penyediaan infrastruktur ditengah keterbatasan anggaran, khususnya pada anggaran di tingkat daerah (APBD) yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi (80,1%) terhadap alokasi dana dari APBN.

b. Analisis Nilai Manfaat Uang (Value for Money)

Dalam kerjasama KPBU, salah satu aspek penting yang mendasari dapat terwujudnya partisipasi badan usaha dalam kerjasama KPBU adalah adanya nilai manfaat uang (value for money), yaitu suatu pengukuran kinerja suatu KPBU berdasarkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengeluaran serta kualitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Analisis nilai manfaat uang dilaksanakan pada tahap persiapan KPBU dan menjadi salah satu aspek penentu apakah rencana KPBU akan dilanjutkan atau tidak.

Kriteria faktor penentu nilai manfaat uang dalam partisipasi badan usaha meliputi: sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam pengelolaan risiko; terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka panjang; alih pengetahuan dan teknologi; dan terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.

c. Pengelolaan dan Pembagian Risiko (Risk Sharing)

Pada skema KPBU, risiko-risiko yang timbul dalam proses pembangunan infrastruktur dialokasikan kepada para pihak, yaitu pemerintah dan badan usaha pelaksana. Pengalokasian resiko dimuat dalam perjanjian KPBU sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e Perpres KPBU yang menyatakan Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko. Dalam skema KPBU, setidaknya terdapat sepuluh risiko utama yang harus dialokasikan dengan tepat, antara lain:

- 1) Risiko operasional dan finansial;



- 2) Risiko desain dan konstruksi;
- 3) Risiko operasional dan pemeliharaan;
- 4) Risiko politik;
- 5) Risiko force majeure;
- 6) Risiko hukum dan kebijakan;
- 7) Risiko pendapatan;
- 8) Risiko lingkungan;
- 9) Risiko kegagalan proyek/kontrak;
- 10) Risiko pengadaan tanah.

Dari 10 risiko tersebut, risiko yang dialokasikan kepada pemerintah antara lain risiko politik, risiko hukum, dan risiko pengadaan tanah. Pihak swasta menanggung risiko desain dan konstruksi, risiko operasional dan pemeliharaan, dan risiko pendapatan. Risiko yang harus ditanggung bersama antara pemerintah dan swasta antara lain risiko finansial, risiko force majeure, risiko lingkungan, dan risiko gagalnya proyek/kontrak. Risiko pengadaan tanah berada pada pemerintah sebab proses pengadaan tanah dalam KPBU diselenggarakan oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpres KPBU.

d. Kepastian Pengembalian Investasi

Pasal 11 Perpres KPBU memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan badan usaha pelaksana berupa pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, pembayaran ketersediaan layanan (availability payment); dan/atau bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini akan memberikan kepastian dalam berinvestasi, sehingga mendorong ketertarikan badan usaha untuk turut serta dalam membangun infrastruktur melalui skema KPBU.

e. Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah

Dalam pelaksanaan proyek KPBU pemerintah memberikan dukungan kelayakan pemerintah. Di tingkat daerah dukungan kelayakan yang diberikan adalah dukungan kelayakan pemerintah daerah berupa kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap proyek kerja sama daerah dalam bentuk dan



tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dari pemerintah daerah yang bersangkutan, yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai pemberian dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek kerja sama.

Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan berupa penjaminan infrastruktur berupa jaminan atas kewajiban membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama. Adanya dukungan dan jaminan dari pemerintah merupakan bentuk kepastian berinvestasi yang akan mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur melalui skema KPBU.

2. Prospek Kerjasama Investasi Dalam Jangka Panjang Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan di Daerah

Salah satu langkah krusial dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah tersedianya kerangka regulasi yang efektif (Anggraeni & Sari, 2020). Kerangka ini vital untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur tidak hanya terlaksana tapi juga memenuhi standar keberlanjutan jangka panjang. Dengan kebijakan proaktif dan peraturan yang memfasilitasi investasi dari sektor publik dan swasta, Pemerintah dapat menghadirkan investasi dalam proyek infrastruktur.

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Produk domestik bruto (PDB) adalah total nilai moneter atau pasar dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Sebagai ukuran luas dari keseluruhan produksi dalam negeri, indikator ini berfungsi sebagai kartu skor komprehensif mengenai kesehatan ekonomi suatu negara.

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan di daerah mempunyai beberapa peranan dalam pertumbuhan ekonomi:



a. Meningkatkan daya saing

Infrastruktur yang baik meningkatkan daya saing kota Palembang dalam menarik investasi dan mengembangkan kehidupan usaha. Infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan, bandara dan jaringan transportasi memudahkan pergerakan barang dan jasa serta mempercepat pemasaran produk, sehingga pada akhirnya meningkatkan daya saing secara nasional dan internasional.

b. Mendorong peningkatan aksesibilitas

Infrastruktur yang baik meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan dan pasar. Hal ini akan mempercepat penyebaran inovasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pasar produk lokal, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

c. Investasi yang meningkat

Infrastruktur yang memadai menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi investasi. Pembangunan infrastruktur perekonomian seperti jalan raya, listrik dan air bersih akan meningkatkan daya tarik sebagai tujuan investasi dan memperluas peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

d. Mendorong peningkatan aktivitas sektor ekonomi

Infrastruktur yang baik mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas. Hal ini akan mendorong pertumbuhan perekonomian kota Palembang. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor perekonomian.

Pembangunan infrastruktur secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ini digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”. Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas ekonomi.



Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, kita tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

KESIMPULAN

Ketersediaan infrastruktur memiliki peran sentral dalam menggerakkan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha dalam jangka menengah dan panjang. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk memperkuat pembentukan sentra-sentra ekonomi baru serta mendukung pengembangan investasi sektor prioritas di daerah.

Namun, keterbatasan APBN dalam pembiayaan infrastruktur telah menimbulkan selisih pendanaan yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah dituntut untuk mencari alternatif pendanaan, salah satunya melalui skema kerjasama pembangunan yang melibatkan sektor swasta, dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). PPP merupakan model kerjasama antara pemerintah dan badan usaha yang mengatur secara rinci tanggung jawab dan kewajiban masing-masing mitra. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU) menjadi landasan hukum yang mengatur kerjasama ini.

Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi daerah selain dari APBD dan alokasi dari APBN. Dengan demikian, hadirnya KPDBU sebagai opsi pendanaan alternatif diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu di daerah. Prospek kerjasama investasi dalam jangka panjang untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di daerah sangat menjanjikan. Investasi dalam infrastruktur akan meningkatkan daya saing, meningkatkan aksesibilitas, mendorong investasi yang lebih besar, dan menggerakkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Melalui pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan ekonomi, menciptakan konektivitas yang kuat antarwilayah, serta meningkatkan daya saing secara keseluruhan untuk mencapai status negara maju.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, M. Y. (n.d.). Public Private Partnership Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo. *Departemen Administrasi Universitas Airlangga* , 1-2.
- Royanto, A. I. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman Di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau . *Jurnal Paradigma* , 36.
- Septiana Aulia, S. N. (2024). Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA)* , 41.
- Wardhani, D. A. (2023). Pelaksanaan Public-Private Partnership dalam Perspektif Foreign Direct Investment untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)* , 27.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia. Jakarta: M. Miftahul Huda Noor. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Indonesia. Jakarta: Yoga Nurdiana Nugraha. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-danopini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-diindonesia/>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Kebijakan Pembiayaan Daerah dan KPBU. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/07/Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU.pdf>,
- BPK Perwakilan Aceh. (2019). Peran Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Di Daerah. Diakses dari <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-Sebagai-Upaya-Mendorong-Pembangunan-Infrastruktur-di-Daerah-Revisi-Binbangkum-1-3.pdf>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Pendekatan Inovatif Pembiayaan di Indonesia. Jakarta : Sevi Wening Perwitasari. Diakses dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1210-1711/umum/kajian-opini-publik/pembangunan-infrastruktur-berkelanjutan-pendekatan-inovatif-pembiayaan-di-indonesia>.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Melanjutkan Pembangunan Insfrastuktur dan Indonesia Maju. Jakarta : Eddy Cahyono Sugiarto. Diakses dari



https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju.

Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Investasi dan Indonesia Maju. Jakarta : Eddy Cahyono Sugiarto. Diakses dari https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju.